

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dua dekade terakhir perkembangan bank syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan baik dilihat dari jumlah maupun penyebarannya di dunia.<sup>1</sup>Sejalan dengan banyak dan beragamnya transaksi ekonomi syariah di Indonesia membawa konsekuensi semakin banyaknya gesekan kepentingan di antara para pelaku ekonomi syariah yang berakhir pada adanya sengketa.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa pada pengadilan agama dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum yang juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk juga asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, 2016, Jakarta, hlm.7

Sejak ditetapkannya penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,<sup>2</sup> sejumlah gugatan ekonomi syariah secara perlahan, namun dalam jumlah yang cenderung meningkat, mulai mewarnai variasi atau jenis-jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama terutama yang berkedudukan di kota atau kabupaten dengan komposisi penduduk muslim mayoritas.

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang jumlah gugatan perkara ekonomi syariah yang diajukan pada Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 13 perkara, tahun 2011 sebanyak 11 perkara, pada tahun 2012 meningkat menjadi 28 perkara, tahun 2013 sebanyak 24 perkara, tahun 2014 sebanyak 82 perkara dan terakhir tahun 2015 meningkat secara signifikan menjadi 103 perkara, belum termasuk eksekusi hak tanggungan.<sup>3</sup> Dengan adanya kenaikan jumlah perkara yang ditangani oleh Peradilan Agama secara signifikan tersebut kemudian

---

<sup>2</sup> Dalam Pasal 37 dinyatakan dengan tegas bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Mengenai kewenangan baru ini, pernah terjadi polemik apakah masih terdapat pilihan forum bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selain di Pengadilan Agama. Polemik ini dipicu oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak boleh memperjanjikan di dalam akad untuk menyelesaikan sengketa di luar Peradilan Agama, termasuk melalui Peradilan Umum. Namun di tahun 2012 polemik ini telah berakhir dengan Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, Op.cit, hlm.8

Mahkamah Agung menyadari, masyarakat memerlukan tata cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya prosedur penyelesaian perkara yang lebih sederhana cepat dan biaya ringan tersebut diharapkan perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama tidak terjadi lagi penyelesaian perkara ekonomi syariah yang berlarut larut dan membutuhkan waktu yang lama sehingga sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Mahkamah Agung tidak semakin banyak dan bertumpuk yang memungkinkan timbulnya kerugian yang harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara yang pada akhirnya dapat berujung pada ketidakadilan.

Namun sayangnya ketentuan hukum acara yang ada saat ini, terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik dalam HIR maupun RBg, tidak memberikan pembedaan prosedur pemeriksaan perkara antara yang bernilai objek materil besar dan kecil, sehingga keduanya sama-sama membutuhkan waktu penyelesaian perkara yang lama.

Kondisi sebagaimana tersebut di ataslah yang kemudian dapat mengakibatkan timbulnya opini dalam masyarakat yang menilai negatif terhadap pengadilan agama yakni:

1. Pengadilan agama dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis, bahkan tidak independen, akibatnya pengadilan

agama dianggap tidak efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan.<sup>4</sup>

2. Pengadilan Agama kurang faham dengan persoalan bisnis dan hanya memutus sengketa bisnis *un sich* mempertimbangkan sisi syariah.<sup>5</sup>

Menyadari hal tersebut dalam rangka mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata di bidang ekonomi syariah, terkait dengan aspek materi hukum pada akhirnya setelah 10 tahun kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyampaikan bahwa perkembangan hukum di masyarakat pada bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya memerlukan tata cara penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.<sup>6</sup> Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan

---

<sup>4</sup> Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 2

<sup>5</sup>Edi Riyadi, “*Kompetensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Yudicial Review Undang-Undang Perbankan Syari’ah*”, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional di Hotel Inna Garuda, diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, tanggal 16 Maret 2014, hlm. 5.

<sup>6</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, hlm.

namun yang dimaksud adalah proses pemeriksaan yang tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.<sup>7</sup>

Sebenarnya jika dicermati dalam sepuluh tahun terakhir ini , sudah banyak kebijakan yang diterbitkan dan dijalankan Mahkamah Agung RI untuk mendorong implementasi ketiga asas tersebut. Untuk melaksanakan peradilan sederhana yang efektif dan efisien misalnya telah diperkenalkan kebijakan pendukung berupa penggunaan teknologi informasi. Sehingga para pihak berperkara bahkan masyarakat bisa melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Jadwal sidang juga bisa diketahui, meskipun belum semua pengadilan melakukan pemutakhiran informasi. Sedangkan kebijakan terakhir yang banyak mendapat perhatian adalah dengan memperkenalkan model gugatan sederhana yang merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung terkait dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tersebut.

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 70-71

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.<sup>8</sup> Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ini memberikan dua kemungkinan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia yaitu dengan prosedur perkara biasa dan dengan prosedur perkara sederhana. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perkara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).<sup>9</sup> Lebih lanjut disebutkan bahwa penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ditentukan bahwa “ Penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama”.

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, hlm 5

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Sedangkan untuk perkara biasa harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.<sup>10</sup> Dalam Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.<sup>11</sup>

Dengan adanya dua kemungkinan dalam penanganan perkara ekonomi syariah terkait dengan waktu yang lebih cepat dan prosedur teknis yang lebih sederhana untuk perkara yang termasuk sebagai perkara sederhana diharapkan tidak terjadi lagi penyelesaian perkara ekonomi syariah yang berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama sehingga memungkinkan timbulnya kerugian yang harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara khususnya untuk perkara-perkara yang tergolong sebagai perkara sederhana. Namun setelah peraturan ini berlaku sampai dengan saat ini pada prakteknya di lingkungan Peradilan Agama di Yogyakarta belum ada yang mengajukan perkara dengan melalui prosedur perkara sederhana meskipun dari sisi nilai gugatannya ada yang kurang dari Rp. 200.000.000,- sehingga maksud dari diterbitkannya Peraturan

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 untuk memberikan jalan yang lebih sederhana demi tercapainya asas sederhana cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana. Sementara hakim di dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan mempunyai tanggung jawab besar kepada masyarakat untuk memberikan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.<sup>12</sup> Harapan dan keinginan dari masyarakat tersebut termasuk juga untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga peradilan yang memenuhi asas sederhana cepat dan biaya ringan tersebut. Terutama dalam bidang ekonomi, karena waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa adalah sesuatu yang sangat berharga jika di nilai dari sisi ekonomi, semakin banyak waktu terbangun untuk proses penyelesaian sengketa kemungkinan akan semakin banyak juga kemungkinan kerugian yang ditanggungnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini lebih menekankan dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Perma No 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian

---

<sup>12</sup> Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September



sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “*Asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah?
2. Mengapa ada perkara yang dari sisi nilai gugatan termasuk sebagai perkara sederhana akan tetapi tidak diselesaikan secara prosedur perkara sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016?

## **C. Tujuan penelitian**

Penelitian tentang Asas sederhana cepat dan biaya ringan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengandung tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah?
2. Untuk mengetahui mengapa ada perkara yang dari sisi nilai gugatan termasuk sebagai perkara sederhana akan tetapi tidak diselesaikan secara prosedur perkara sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian tentang asas sederhana cepat dan biaya ringan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Memberi informasi kepada masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum tentang penerapan asas sederhana cepat dan

biaya ringan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang dilakukan, belum ada bahasan yang mengangkat tentang Asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun demikian penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut sudah ada, antara lain :

1. Tesis Ika Masitawati dengan judul “ Implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam Proses Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Final Terhadap Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Tesis ini bersifat Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam Proses Pengajuan Surat Keterangan Bebas pajak Penghasilan Final serta mengetahui dan mengkaji keterkaitan Implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam Proses Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Final Terhadap Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hasil penelitian yang terkait dengan implementasi asas sederhana telah terpenuhi karena syarat syarat untuk mengajukan permohonan surat keterangan Bebas Pajak

- Penghasilan Final mudah dipenuhi oleh wajib pajak. Pemenuhan asas cepat sering tidak dapat dipenuhi karena adanya proses penelitian lapangan oleh fiskus yang memerlukan waktu lama, Implementasi kedua asas tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah karena penandatanganan akta dilakukan setelah proses administrasi perpajakan selesai, sehingga proses pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Final memerlukan waktu yang lama maka akan menghambat kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>13</sup>
2. Tesis Ika Junita Kartikasari dengan judul “Relevansi Asas Sederhana dan Cepat dengan Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative-empiris dan menggunakan sample penelitian judgemental atau purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi asas sederhana dan asas cepat dalam penyelenggaraannya masih kurang terakomodir yaitu dari segi pemaknaan putusan putusan yang ambigu, ketimpangan beban kerja yang tidak seimbang antara pusat dan SSDK, penggunaan soft file dan produktifitas hakim. Realisasi asas sederhana dan asas cepat juga

---

<sup>13</sup> Ika Masitawati, *Implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam Proses Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Final Terhadap Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Tesis koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada Tahun 2015, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

diakomodir karena keberadaan SSDK memudahkan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan memberikan kesan yang baik dimasyarakat setelah banyaknya kasus mafia pajak dan mempercepat sekaligus.<sup>14</sup>

3. Tesis Lusi Ariyanti dengan judul “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prakteknya hakim agama belum siap baik secara sumber daya manusia maupun secara infrastruktur pendukungnya menerima kewenangan baru. Dalam praktek hakim agama cenderung menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan hukum acara perdata biasa yang biasa dipergunakan hakim agama dalam memutus sengketa kebendaan perkawinan. Hal itu bertentangan dengan semangat ekonomi syariah yang ingin diusung oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Namun mengingat belum ada aturan yang mengatur, hal ini tidak dapat dielakkan lagi, karena pada prinsipnya hakim tidak dapat menolak suatu perkara walaupun belum ada peraturan hukum yang mengaturnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ika Junita Kartikasari, *Relevansi Asas Sederhana dan Cepat dengan Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta*, Tesis koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada Tahun 2014, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

<sup>15</sup> Lusi Ariyanti, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, Tesis koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, 2009, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Pada tesis ini, penulis lebih fokus membahas mengenai implementasi Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan asas tersebut oleh hakim pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah berlakunya perma no 14 Tahun 2016 dan juga untuk mengetahui faktor penyebab mengapa ada perkara yang diselesaikan dengan prosedur perkara biasa sedangkan sebenarnya dilihat dari nominalnya bisa dilakukan dengan prosedur penyelesaian perkara sederhana.

## **F. Landasan Teori**

Pengadilan, selain pada satu sisi dipandang sebagai institusi yang berfungsi mengadili dan memutus perkara (lembaga peradilan), pada sisi lain juga dipandang sebagai institusi yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (lembaga pelayanan). Fungsi yang pertama dilihat dari sudut pandang substansi yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap suatu sengketa yang diajukan oleh masyarakat, yaitu berupa keputusan pengadilan, sedangkan fungsi kedua lebih mengacu kepada bagaimana pencari keadilan itu dilayani ketika mereka berinteraksi

dengan pengadilan. Fungsi yang pertama berkaitan dengan segala hal yang mencakup tertib hukum (*administration of justice*) baik formil maupun materiil yang harus dipatuhi dalam proses dan tata cara penanganan perkara. Adapun fungsi yang kedua sedikit banyak berkaitan dengan, meskipun tidak terbatas pada, tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya perkara dari tahap penerimaan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan (*court administration*). Meskipun kedua fungsi tersebut memberikan penekanan yang berbeda, namun keduanya memiliki dampak yang saling memengaruhi dalam membangun persepsi tentang keadilan. Karena, sebagaimana hasil sebuah penelitian, persepsi masyarakat tentang keadilan tidak hanya dibentuk oleh hasil persidangan, tetapi juga dibentuk oleh pelayanan yang mereka terima dan bagaimana mereka diperlakukan ketika berinteraksi dengan pengadilan.<sup>16</sup>

Berbicara tentang keadilan, akan dijumpai sekian banyak definisi yang masing-masing didasarkan pada sudut pandangnya tersendiri. Aristoteles seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan. mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia et pereaat mundus*/ tegakkan keadilan

---

<sup>16</sup> Mohammad Noor, "Meja Informasi Sebagai Barisan Depan Pengadilan Agama", [https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pasumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA\\_INFORMASI\\_SEBAGAI\\_BARISAN\\_DEPAN\\_PENGADILAN\\_AGAMA.pdf&ved=2ahUKewjFo8f778HcAhXNe30KHX1HB9YQfjABeGQIAhAB&usg=AOvVaw3W55BaaRKAre9KLIQBINY](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pasumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdf&ved=2ahUKewjFo8f778HcAhXNe30KHX1HB9YQfjABeGQIAhAB&usg=AOvVaw3W55BaaRKAre9KLIQBINY)

walau langit akan runtuh).<sup>17</sup> Lebih lanjut Aristoteles mengatakan bahwa Keadilan dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya. Dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>18</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>19</sup>

Sedangkan prinsip keadilan menurut pandangan Islam adalah keadilan yang bersumber dari konsepsi dan digariskan Allah dalam al-Qur'an serta Sunnah Rasul yang harus diaplikasikan segenap manusia dalam kehidupannya agar terwujudnya kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana yang mereka impikan (QS. 16: 90).<sup>20</sup> “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. II, Yogyakarta, Liberty, hlm. 145.

<sup>18</sup> L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11-12.

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, alih bahasa Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

<sup>20</sup> Nurdin, 2011, Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat, *Media Syariah*, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni



melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 Tuhan memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga.<sup>21</sup> Keadilan menurut Al-Quran tercantum dalam surat An-Nissa ayat 135 :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا  
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Suatu persepsi tentang keadilan hanya dapat dimaknai dengan benar bila dikaitkan dengan konteks di mana keadilan itu dipertimbangkan. Oleh sebab itu, ulama Islam mendefinisikan kata adil

<sup>21</sup> Prof.H. Mohammad Daud Ali, S.H., 2014, Hukum Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 129

tidak dengan sebuah definisi yang kaku, melainkan dengan konsep yang luas yang dapat mencakup dan meliputi berbagai sudut pandang dan konteks (*all inclusive concept*). Salah satu definisi adil yang sudah populer adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam definisi ini tercakup berbagai macam arti adil, seperti: persamaan, keseimbangan, tidak berat sebelah atau memihak, dan tidak sewenang-wenang. Dalam pengertian inilah tuntutan akan pelayanan yang cepat, efisien, dan efektif dari lembaga pengadilan termasuk dalam komponen keadilan yang harus terus diupayakan dan ditegakkan. Dengan kata lain, pelayanan pengadilan yang lambat, tidak pasti, dan tidak terukur sama dengan merusak rasa keadilan karena masyarakat menerima pelayanan yang tidak seharusnya. Hal ini sejalan dengan adagium yang menyatakan *justice delayed is justice denied* (menunda keadilan sama dengan meniadakan keadilan). Adagium tersebut mengandung makna bahwa tertundanya keadilan akibat dari lambatnya proses peradilan pada akhirnya sama dengan menolak atau meniadakan keadilan itu sendiri. Banyak hal buruk yang ditimbulkan oleh lama dan tidak pastinya proses peradilan. Misalnya, dalam kasus persidangan perdata yang mensengketakan suatu benda. Pada saat perkara terjadi benda tersebut memiliki nilai ekonomi tertentu, namun setelah beberapa tahun kemudian perkara baru putus benda tersebut sudah menjadi tidak bernilai lagi karena inflasi. Contoh lainnya adalah kerap

terjadi salah satu pihak berperkara yang menguasai suatu benda secara tidak sah menggelapkan atau memindahtangankan objek sengketa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan beberapa tahun kemudian pihak yang menang hanya gigit jari karena objek sengketa sudah tidak ada lagi.

Sistem peradilan Indonesia sebenarnya telah lama mengantisipasi efek negatif dari lambannya penanganan perkara. Ini terbukti dari adanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini telah ada sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 2 ayat (4) ditegaskan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Namun demikian, masyarakat nampaknya masih belum puas dengan pelaksanaan asas ini. Masih banyak kritikan yang dialamatkan kepada sistem peradilan di Indonesia, baik terkait mutu putusan maupun terkait jalannya proses persidangan. Secara garis besar ada tiga persoalan yang paling sering dikeluhkan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yaitu: *integritas aparatur, lambatnya penanganan perkara, dan sulit*

*diakses atau kurangnya transparansi.*<sup>22</sup> Masalah yang disebut pertama berkaitan dengan fungsi pengadilan sebagai lembaga peradilan itu sendiri, sedangkan dua masalah yang disebut terakhir adalah berkaitan dengan fungsi pengadilan sebagai lembaga pelayanan masyarakat.

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk menjawab keluhan-keluhan yang dialamatkan terhadap jalannya sistem peradilan Indonesia seperti tersebut di atas. Mengenai keluhan dalam kelompok kedua, khususnya tentang lambatnya penanganan perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa aturan yang membatasi waktu penyelesaian perkara menjadi paling lama 5 (lima) bulan untuk perkara biasa, dan 25 (dua puluh lima) hari untuk perkara sederhana. Selain itu, ditetapkan pula bolehnya penggunaan sarana teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas telah dapat diidentifikasi bahwa persepsi masyarakat tentang keadilan terkait fungsi lembaga pengadilan meliputi dua sisi, yaitu dari segi tertib hukum dan tertib administrasi. Dengan demikian, pengadilan yang baik dalam arti memperhatikan rasa keadilan

---

<sup>22</sup> Dory Reiling, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, sebagaimana dikutip oleh Asep Nursobah dalam “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015: 325.

<sup>23</sup> Lihat, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan; PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

masyarakat bukan pengadilan yang semata-mata dapat melahirkan putusan yang memenuhi harapan para pihak terkait sengketa yang ingin mereka selesaikan, tetapi juga pengadilan yang dapat memperlakukan mereka dengan pelayanan standar yang ditetapkan selama mereka menjalani proses penyelesaian perkara sejak dari pendaftaran sampai pelaksanaan isi putusan.

Berdasarkan landasan teori di atas, maka penulis menetapkan 2 (dua) indikator untuk mengukur seberapa jauh suatu lembaga peradilan telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana teknologi informasi secara maksimal;
2. Penyelesaian perkara tidak lebih dari 5 (lima) bulan;

Indikator-indikator inilah yang akan penulis aplikasikan dalam menganalisis implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta.